



P E N E T A P A N
NOMOR 53/Pdt.Bth/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Endang Murtiningrum, tempat/tanggal lahir di Kediri, 7 Mei 1971, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Letjen Haryono 1, RT/RW 29/06, Kel/Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri, selanjutnya disebut **Pelawan**, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Eko Budiono, S.H., M.H., Nida Khittoh Islamy, S.H., Zakiyah Rahmah, S.H., Diah Putri Agustina, S.H. dan Winda Ayu Sabrina, A.Md., S.H., Para Advokat** pada **Law Office " EB LIMA TUJUH LIMA DELAPAN NUSANTARA "**, alamat kantor di Jalan Trunojo No 43 Kediri, Jatim, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Sukanah**, alamat Jalan Letjen Haryono 3, RT/RW 29/06, Kel/Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri, selanjutnya disebut **Terlawan I** ;
2. **Moelyono**, alamat Jalan Letjen Haryono 5, RT/RW 29/06, Kel/Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri, selanjutnya disebut **Terlawan II** ;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri**, yang berkedudukan di Jalan Mayor Bismo No 25, Kota Kediri, Jatim, selanjutnya disebut **Terlawan III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Juli 2023 Nomor 53/Pdt.Bth/2023/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca permohonan **Pelawan** yang disampaikan secara tertulis melalui Kuasa **Pelawan** pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya hendak mencabut gugatan **Pelawan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para **Terlawan** maka tidak perlu adanya persetujuan dari Para **Terlawan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Pelawan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Pelawan ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk mencabut Gugatan;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, dalam register perkara perdata Nomor 53/Pdt.Bth/2023/PN Kdr, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.Bth/2023/PN Kdr, pada buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari KAMIS, tanggal 3 AGUSTUS 2023, oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.,M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, SH, MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan.

Hakim-Hakim anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.,M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI MERTAATMADJA, SH.MHum

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.Bth/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
2 Biaya panggil pihak-pihak	Rp122.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi putusan	Rp 10.000,00

Jumlah Rp222.000,00

(DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)